



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jln. Jenderal Soebato No. 57 Kupang Telp. 21674 - 21374 - 21676 - 21554 Kupang
Telex : 35327. Kode Pos 85118.

Nomor : 915a/I21/I/90

Kupang, 28 Mei 1990

Lampiran : -

H a l : Persetujuan Pendirian SMIP
Swasta " SADAR WISATA " RUTENG

→ Kepada
Ytn.

: Pengurus Yayasan Karya Nusantara
Jln. Diponegoro No. 28
di -
R U T E N G.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal 18 Oktober 1989 No.03/M-YKN/PEND.X/1989 beserta lampiran-lampiran tentang Permohonan Ijin Operasional Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat - Atas Rumpun Kepariwisata.
2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tk.II Manggarai No.Kep . 421.5/2374/1989 tanggal 6 Nopember 1989.
3. Surat Pengajuan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Manggarai tanggal 20 Nopember 1989 No.1485/I.21.10/I/89.
4. Surat Usul Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan No.914a/I21.C3/I/90 tanggal 28 April 1990, yang menyatakan telah memenuhi syarat-syarat administratif dan edukatif.
5. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 No.018/C/Kep/I.83 maka dengan ini menyatakan : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP) " SADAR WISATA " Kecamatan Kopeta Ruteng Kabupaten Manggarai terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) Juli 1990 dengan catatan :
 - 5.1. Benar-benar tersedia murid 36 orang dan paling banyak 2 (dua) kelas 1 (satu) untuk masing-masing Program Studi yaitu :
 - 1). Program Studi Perhotelan
 - 2). Program Studi Usaha Perjalanan Wisatadan tidak boleh menerima pindahan untuk kelas II dan

- 5.2. Benar-benar tersedia sarana dan prasarana menurut spesifikasi sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas yang memenuhi persyaratan sarana prasarana yang ditetapkan.
- 5.3. Benar-benar tersedia guru yang berkelayakan dan mampu melaksanakan Kurikulum 1984 SMKTA secara baik dan konsekwen diangkat oleh Yayasan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru tetap Yayasan.
- 5.4. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah - tersebut.
- 5.5. Selalu berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan Laporan Bulanan/Laporan Tahunan tepat pada waktunya.
- 5.6. Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- 5.7. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Bapak Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
5. Bapak Gubernur KDH Tk.I Prov.NTT di Kupang;
6. Bapak Ketua DPRD Tk.I Prov.NTT di Kupang;
7. Bupati Kepala Daerah Tk.II Manggarai di Ruteng;
8. Kepala Kantor Depdikbud Kab.Manggarai di Ruteng;
9. Ketua DPRD Tk.II Manggarai di Ruteng;
10. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prov. NTT di Kupang;
11. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prov. NTT di Kupang;
12. Camat Kopeta Manggarai di Ruteng;
13. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Manggarai di Ruteng.-

Kepala Kantor Wilayah,
KANTOR WILAYAH
PROV. NTT
R. RIWU KAHU, BSc
NIP. 130178541.